



**PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Kartika Nomor : 54 Singki, Rantepao, Tlp/Fax: 0423-23669, Email: dpmptsp.torut@gmail.com
Website: <http://dpmptsp.torajautarakab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TORAJA UTARA
Nomor: 02/PKBM/DPMPTSP/III/2019**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) ARRANG KAMELOAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TORAJA UTARA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan layanan Pendidikan Kepada Masyarakat yang tidak terlayani pada jalur pendidikan formal perlu dilaksanakan program pendidikan non Formal (PNF).
b. bahwa untuk maksud huruf a di atas perlu menerbitkan izin operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Arrang Kameloan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874.);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Paket B dan Paket C;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61);
9. Program Kerja Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara.

Memperhatikan : 1. Surat permohonan Izin Operasional dengan Nomor 07/PKBM-AK/III/2019 tertanggal 26 Maret 2019 dari : :

Nama : Dorce Dewin Patandung, S.ST
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kampung Karunganga', Lembang Tallulolo, Kecamatan Kesu'.

2. Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara Nomor : 411/DP-TU/PAUD-PNF/III/2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada Pengelola/ Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Arrang Kameloan untuk menyelenggarakan Program PKBM;

Kedua : Kewajiban/Tugas Pengelola/ Penyelenggaraan adalah :

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembelajaran/ pelatihan dengan tutor/fasilitator dan pihak-pihak terkait, seperti : Instansi Pemerintah (Pemda), LSM, Yayasan, Tokoh-tokoh Agama/Masyarakat, Perusahaan /Industri dan pihak-pihak lain yang mampu membantu serta memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan kegiatan;
2. Memantau dan membina proses kegiatan pembelajaran/ pelatihan;
3. Memotivasi dan mendorong semangat belajar warga belajar dan masyarakat;
4. Memacu semangat kerja Tutor/Fasilitator/Nara Sumber Teknis;
5. Mengelola Administrasi dan keuangan dengan baik dan akuntabel;

6. Menyusun laporan kegiatan secara berkala.

- Ketiga : Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan PKBM Pengelola bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara.
- Keempat : Masa berlaku keputusan ini selama 3 (tiga) Tahun, terhitung sejak tanggal penetapan dan setelah itu akan diadakan peninjauan kembali dalam hal perpanjangan izin operasional PKBM;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari didalamnya terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantepao
pada tanggal : 28 Maret 2019

